



**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PEMANTAUAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH DAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai lembaga perwakilan daerah dibentuk untuk menciptakan hubungan pusat dan daerah yang selaras, harmonis, dan berkesinambungan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan fungsi perwakilan daerah, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia memiliki wewenang dan tugas melakukan Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam melakukan Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah perlu mengatur lebih lanjut dalam Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 22C dan Pasal 22D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan DPD Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemantauan adalah kegiatan mengamati, mengidentifikasi, dan menghimpun Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah yang berpotensi bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Evaluasi adalah kegiatan menganalisis, dan mengkaji Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah untuk menjadi bahan rekomendasi.
3. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
4. Peraturan Daerah Provinsi atau nama lain dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lain yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
5. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
10. Kepala Daerah adalah Gubernur dan Bupati/Walikota.
11. Anggota adalah Anggota DPD.
12. Badan Urusan Legislasi Daerah yang selanjutnya disingkat BULD merupakan alat kelengkapan yang bersifat tetap, memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPD.
13. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda Pemerintah Daerah dan Perda Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
14. Tim Kerja adalah Tim yang dibentuk oleh BULD beranggotakan Anggota BULD diutamakan Anggota dari Provinsi yang bersangkutan.

15. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang terkait dengan pembentukan dan pelaksanaan rancangan Perda /Perda dan pihak-pihak yang terkena dampak/potensi dampak pelaksanaan rancangan Perda /Perda.
16. Rekomendasi adalah saran berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat dan/atau DPR untuk melakukan tindakan sesuai wewenang.
17. Konsultasi adalah tindakan secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota kepada Anggota DPD/Kelompok Anggota Provinsi terhadap masukan atas rancangan Perda dan Perda.
18. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah peraturan perundang-undangan diterapkan.
19. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
20. Kantor DPD di Provinsi adalah kantor DPD di ibukota daerah pemilihan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.
21. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal DPD.
22. Tim Pendukung adalah Sekretariat BULD, unit kerja perancangan dan kajian kebijakan hukum, unit kerja kajian daerah dan anggaran, dan Staf Ahli BULD.
23. Hari adalah hari kerja.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan ini:

- a. Wewenang dan Tugas Anggota;
- b. Wewenang dan Tugas BULD; dan
- c. Rekomendasi dan tindak lanjut.

Pasal 3

Pemantauan dan Evaluasi bertujuan untuk mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III

WEWENANG DAN TUGAS ANGGOTA

Bagian Kesatu

Pemantauan Rancangan Perda

Pasal 4

- (1) Anggota atau Kelompok Anggota Provinsi melakukan pemantauan rancangan Perda pada kegiatan di daerah pemilihan.
- (2) Pelaksanaan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan partisipasi aktif peran masyarakat/daerah
- (3) Peran masyarakat/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau penyampaian aspirasi kepada Anggota atau Kelompok Anggota Provinsi.

Pasal 5

- (1) Masyarakat/daerah menyampaikan permohonan tertulis kepada Anggota atau Kelompok Anggota Provinsi terkait permasalahan penyusunan rancangan Perda.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Kantor DPD di Provinsi dengan melampirkan:
 - a. identitas pemohon;
 - b. rancangan Perda yang dipermasalahkan;
 - c. uraian hal yang menjadi dasar permohonan; dan

- d. hal yang dimohonkan untuk diselesaikan.
- (3) Anggota atau Kelompok Anggota Provinsi menugaskan Kantor DPD di Provinsi untuk memeriksa kelengkapan permohonan.
 - (4) Apabila permohonan belum memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kantor DPD di Provinsi memberitahukan kepada Pemangku Kepentingan untuk melengkapi kekurangan dokumen.
 - (5) Setiap permohonan yang lengkap diregistrasi oleh Kantor DPD di Provinsi.
 - (6) Anggota atau Kelompok Anggota Provinsi dapat melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Daerah dan/atau DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, termasuk Pemangku Kepentingan di daerah untuk mendapatkan data tambahan berkaitan dengan permasalahan yang disampaikan masyarakat/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

- (1) Anggota atau Kelompok Anggota Provinsi mengundang masyarakat/daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam pertemuan konsultasi.
- (2) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mendengarkan keterangan pemohon;
 - b. mendengarkan pendapat ahli;
 - c. melakukan klarifikasi kepada Pemangku Kepentingan dan Pemerintah Daerah/DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota; dan
 - d. menyampaikan dan membacakan hasil pertemuan konsultasi.
- (3) Dalam hal pertemuan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyimpulkan permohonan tidak dapat ditindaklanjuti, Kantor DPD di Daerah selanjutnya menyampaikan kesimpulan kepada pemohon.

- (4) Dalam hal pokok permasalahan dan hal yang dimohonkan dalam sebuah permohonan adalah sama dengan permohonan yang telah diselesaikan sebelumnya, Kantor DPD di Provinsi menyampaikan kesimpulan permohonan yang telah diselesaikan tersebut kepada pemohon.

Pasal 7

- (1) Anggota atau Kelompok Anggota Provinsi menyusun laporan pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Ketentuan mengenai pedoman pertemuan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayat Pasal 6 ayat (2) dan penyusunan laporan hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua

Pemantauan Perda

Pasal 8

- (1) Pemantauan Perda dilakukan berdasarkan sasaran Pemantauan yang disusun oleh BULD.
- (2) Pemantauan Perda dilakukan terhadap Perda yang telah berlaku 3 (tiga) tahun atau lebih.
- (3) Pemantauan Perda dapat dilakukan di luar sasaran Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila terbit kebijakan baru atau perubahan kebijakan yang mendasar dan strategis dengan dampak yang luas di daerah.

Pasal 9

Pemantauan Perda terdiri atas:

- a. kegiatan pengumpulan data dan informasi; dan
- b. kegiatan penyusunan tabulasi.

Pasal 10

- (1) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

- a. pengamatan langsung melalui media massa konvensional, media sosial maupun laporan dan/atau aspirasi masyarakat/daerah;
 - b. pengamatan tidak langsung melalui penelaahan data sekunder berupa pengkajian, dan/atau penelitian.
- (2) Mekanisme tindak lanjut laporan atau aspirasi masyarakat/daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 mutatis mutandis dengan mekanisme tindak lanjut laporan atau aspirasi masyarakat/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Pengkajian atau penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari pengkajian atau penelitian yang disusun oleh Tim Pendukung, pusat kajian daerah dan anggaran, dan/atau pusat perancangan dan informasi hukum Sekretariat Jenderal DPD yang sudah disampaikan dan diverifikasi oleh BULD atau Pengkajian/Penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi daerah serta lembaga penelitian/Pengkajian lainnya.

Pasal 11

- (1) Anggota/Kelompok Anggota Provinsi dengan dibantu oleh Kantor DPD di Provinsi menganalisis dan menguji aspirasi dan/atau pengaduan Pemangku Kepentingan.
- (2) Dalam rangka kesesuaian dengan sasaran Pemantauan dan/atau asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, Anggota/Kelompok Anggota Provinsi melakukan:
- a. pertemuan konsultasi dengan pemerintah daerah dan/atau DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, termasuk Pemangku Kepentingan di daerah; dan/atau
 - b. kunjungan kerja ke pemerintah daerah dan/atau DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, termasuk Pemangku Kepentingan di daerah.

Bagian Ketiga
Penyusunan Laporan Pemantauan

Pasal 12

- (1) Anggota atau Kelompok Anggota Provinsi menganalisis dan menyusun laporan hasil Pemantauan yang diikuti dengan alasan/pertimbangan dengan sistematika:
 - a. pendahuluan;
 - b. permasalahan;
 - c. dasar hukum; dan
 - d. kesimpulan dan Rekomendasi/pertimbangan.
- (2) Hasil analisis dan penyusunan rumusan konsep laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam rapat Anggota Provinsi untuk disepakati bersama.
- (3) Penyusunan laporan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh Kantor DPD di Provinsi dan staf ahli Anggota di daerah.
- (4) Laporan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Anggota atau Kelompok Anggota Provinsi dalam Sidang Paripurna.
- (5) Sidang Paripurna menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada BULD.
- (6) Dalam hal tidak dilaksanakan rapat Anggota Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kantor DPD di Provinsi menyusun laporan Pemantauan.
- (7) Ketentuan mengenai pedoman penyusunan laporan hasil Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
WEWENANG DAN TUGAS BULD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) BULD dibantu oleh Tim Pendukung.
- (2) Selain Tim Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BULD dapat dibantu oleh mitra strategis dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya.
- (3) Mitra strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Akademisi; dan/atau
 - b. praktisi bidang otonomi daerah dan/atau perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyusunan Sasaran Pemantauan

Pasal 14

- (1) BULD menyusun sasaran Pemantauan.
- (2) Sasaran Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen penjelas yang disusun oleh BULD dalam rangka memberikan arah dan program Pemantauan rancangan Perda dan Perda.
- (3) Sasaran Pemantauan rancangan Perda dan Perda berisi isu atau tema dalam melakukan Pemantauan rancangan Perda dan Perda.

Pasal 15

- (1) Sasaran Pemantauan rancangan Perda dan Perda disusun berdasarkan Pengkajian Tim Pendukung atas:
 - a. aspirasi masyarakat/daerah yang disampaikan kepada BULD; dan
 - b. permasalahan hukum dalam pembentukan Perda.

- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi yang bersifat teoritis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi/dampak sosial, politik, ekonomi/keuangan Negara, dan hak asasi manusia dari pengaturan dalam suatu peraturan perundang-undangan.
- (3) BULD melakukan klarifikasi dan penentuan isu atas pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

- (1) BULD melakukan diskusi dengan pakar/Pemangku Kepentingan untuk memastikan isu yang dipilih setelah menerima pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) BULD menetapkan sasaran Pemantauan rancangan Perda dan Perda yang memuat:
 - a. latar belakang masalah;
 - b. sasaran dan tujuan;
 - c. isu Pemantauan rancangan Perda dan Perda disertai konsepsi isu tersebut; dan
 - d. perundang-undangan terkait.
- (3) Sasaran Pemantauan rancangan Perda dan Perda dilaporkan oleh BULD dalam Sidang Paripurna setiap akhir masa sidang.
- (4) Sasaran Pemantauan rancangan Perda dan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Anggota sebagai pedoman pelaksanaan Pemantauan.

Bagian Ketiga

Pertimbangan Permintaan Daerah

Pasal 17

- (1) BULD memberikan pendapat dan pertimbangan atas permintaan daerah tentang berbagai kebijakan hukum dan tentang masalah hukum yang berkaitan dengan kepentingan daerah dan kepentingan umum.

- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemangku Kepentingan melalui permohonan tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Pimpinan BULD.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 14 (empat belas) hari sebelum permintaan pertemuan dengan BULD.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 2 (dua) beserta uraian yang jelas mengenai:
 - a. identitas pemangku kepentingan;
 - b. rancangan Perda/Perda yang dipermasalahkan;
 - c. uraian hal yang menjadi dasar permohonan; dan
 - d. hal yang dimohonkan untuk diselesaikan.
- (5) Pimpinan BULD mengundang Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rapat konsultasi.
- (6) Dalam rapat konsultasi dilakukan tahapan sebagai berikut:
 - a. mendengarkan keterangan pemohon;
 - b. mendengarkan pendapat ahli;
 - c. melakukan klarifikasi kepada Pemangku Kepentingan dan Pemerintah Daerah/DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota; dan
 - d. menyusun kesimpulan dan Rekomendasi.
- (7) Dalam hal terdapat permohonan dari Pemangku Kepentingan pada waktu Anggota DPD melakukan kegiatan di daerah atau BULD tidak dapat melaksanakan rapat maka permohonan ditindaklanjuti oleh Tim Pendukung.

Pasal 18

- (1) BULD menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam Sidang Paripurna.

- (3) Ketentuan mengenai penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini.

Bagian Keempat

Evaluasi

Pasal 19

- (1) Tim Pendukung memaparkan tabulasi laporan hasil Pemantauan rancangan Perda dan Perda yang dilakukan oleh Anggota dan BULD.
- (2) Dalam paparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BULD memberikan catatan, masukan, dan/atau saran perbaikan.
- (3) Catatan, masukan dan/atau saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan penyempurnaan Tim Pendukung terhadap laporan yang disampaikan.
- (4) Tim Pendukung menyampaikan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) hari setelah paparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

- (1) BULD menyusun program pembahasan dan penyusunan Rekomendasi DPD mengenai Pemantauan dan Evaluasi rancangan Perda dan Perda.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan sasaran Pemantauan DPD dan laporan Pemantauan dari Anggota/Kelompok Anggota Provinsi.

Pasal 21

- (1) BULD membentuk Tim Kerja berdasarkan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) untuk melakukan penelaahan, analisis, dan pengkajian temuan hasil Pemantauan rancangan Perda dan Perda.

- (2) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang Pemangku Kepentingan untuk mendalami permasalahan pembentukan rancangan Perda dan Perda serta upaya mengatasinya.
- (3) Tim Kerja melakukan identifikasi masalah yang merupakan kesimpulan sementara dan disusun berdasarkan data dan informasi yang lengkap serta mendeskripsikan isu atas permasalahan yang ada.

Pasal 22

- (1) Tim Kerja melaporkan hasil identifikasi masalah kepada BULD untuk ditetapkan menjadi inventarisasi permasalahan hukum pusat dan daerah.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan permasalahan hukum pusat dan daerah dalam 2 (dua) kriteria:
 - a. permasalahan hukum prioritas yang harus segera diselesaikan; dan
 - b. permasalahan hukum yang memerlukan Pengkajian lebih lanjut.
- (3) Terhadap permasalahan hukum prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, BULD melakukan tindak lanjut melalui klarifikasi, komunikasi, dan verifikasi dengan Pemangku Kepentingan.
- (4) Terhadap permasalahan hukum yang memerlukan Pengkajian lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BULD menugaskan Tim Pendukung untuk melakukan Pengkajian tersebut.

Pasal 23

- (1) Hasil klarifikasi, komunikasi, dan verifikasi dengan Pemangku Kepentingan dianalisis oleh BULD sebagai bahan laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi rancangan Perda dan Perda.
- (2) BULD menyusun laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi rancangan Perda dan Perda.

- (3) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Kerja yang dibantu oleh Tim Pendukung.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam Pleno BULD untuk dilaporkan pada Sidang Paripurna.
- (5) Laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi rancangan Perda dan Perda yang telah disampaikan pada Sidang Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pengambilan keputusan dalam Sidang Paripurna.
- (6) Keputusan Sidang Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu:
 - a. menyetujui laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi rancangan Perda dan Perda sebagai bahan Rekomendasi DPD; atau
 - b. menyetujui dengan catatan; atau
 - c. tidak menyetujui.
- (7) Dalam hal Keputusan Sidang Paripurna tidak menyetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, BULD dibantu dengan Tim Pendukung memperbaiki laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi rancangan Perda dan Perda untuk disampaikan kembali pada Sidang Paripurna.

BAB V

REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Bagian Kesatu

Rekomendasi

Pasal 24

- (1) Pimpinan DPD menyampaikan hasil Pemantauan dan Evaluasi rancangan Perda dan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (2) Penyampaian hasil Pemantauan dan Evaluasi rancangan Perda dan Perda kepada Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan permintaan untuk menanggapi dan menjawab rekomendasi tersebut.

Bagian Kedua

Tindak Lanjut

Pasal 25

- (1) Dalam rangka menindaklanjuti hasil Pemantauan dan Evaluasi rancangan Perda dan Perda BULD mengundang kementerian/lembaga terkait dalam rapat kerja.
- (2) BULD mengadakan konsultasi legislasi pusat-daerah sebagai forum desiminasi hasil Pemantauan dan Evaluasi rancangan Perda dan Perda oleh DPD.
- (3) Konsultasi legislasi pusat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengundang Pemangku Kepentingan pusat dan daerah.

Pasal 26

- (1) Hasil Pemantauan dan Evaluasi rancangan Perda dan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) dipublikasikan kepada masyarakat/daerah.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. Anggota pada saat kegiatan di daerah pemilihan;
 - b. situs DPD; dan
 - c. siaran pers.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2019

DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
PIMPINAN,
KETUA,



OESMAN SAPTA

WAKIL KETUA,




NONO SAMPONO

WAKIL KETUA,



DARMAYANTI LUBIS

WAKIL KETUA,



AKHMAD MUQOWAM

Paraf Hierarki	
Biro/Pusat/Inspektorat : Persidangan I	
Bagian/Bidang : Sekretariat PULD	
Jabatan	Paraf
Deputi Bidang Persidangan	ah
Kepala Biro Persidangan I	h
Kepala Bagian/Bidang	h
Kepala Subbagian/Subbidang	h



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2019

DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
PIMPINAN,
KETUA,

OESMAN SAPTA

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

NONO SAMPONO

DARMAYANTI LUBIS

AKHMAD MUQOWAM

LAMPIRAN I

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAH

TATA CARA PEMANTAUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAH OLEH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

A. Pelaksanaan Pertemuan Konsultasi

1. Persiapan

- a. Kantor DPD di Provinsi memeriksa kelengkapan dokumen administrasi permohonan yang disampaikan pemohon kepada Anggota atau Kelompok Anggota Provinsi.

Dokumen administrasi yang diperiksa mencakup dokumen sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan ini, yang selanjutnya dituangkan dalam daftar *check list*.

- b. Apabila dokumen yang disampaikan dinyatakan tidak lengkap sesuai dengan daftar *check list*, maka Kantor DPD di Provinsi mengembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dan selanjutnya disampaikan kembali.
- c. Apabila dinyatakan lengkap, Kantor DPD di Provinsi menyiapkan kajian terhadap permohonan yang disampaikan masyarakat/daerah sebelum pelaksanaan pertemuan konsultasi.

2. Pelaksanaan

- a. Anggota menyusun rencana kerja dengan didukung oleh Kantor DPD di Provinsi.
- b. Kantor DPD di Ibukota Provinsi memberikan dukungan berupa:

1) Dukungan administratif

- a) menyusun rencana kerja berkoordinasi dengan Anggota DPD RI yang bersangkutan.
- b) menyusun jadwal pemantauan oleh Anggota termasuk jadwal rapat kerja/kunjungan kerja dengan pemerintahan daerah provinsi/

kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya.

- c) melakukan surat menyurat; dan
- d) melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

2) Dukungan fungsional:

- a) menyiapkan data dan literatur yang berkenaan dengan substansi perda yang sedang dipantau;
- b) membuat peta awal permasalahan rancangan perda dan perda yang hendak dipantau sebagaimana format dalam Lampiran I B.;
- c) mengidentifikasi potensi lokal dan mitra strategis;
- d) mencari dan mengumpulkan data, informasi, serta fakta yang selanjutnya dianalisis atas peristiwa yang timbul dalam masyarakat; dan
- e) menyusun hasil pertemuan/pemantauan.

- c. Pada waktu yang telah ditentukan, pertemuan dilaksanakan dengan terlebih dahulu dengan mendengarkan paparan Anggota/Kelompok Anggota Provinsi berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan mengenai substansi Rancangan Perda/Perda dan dilanjutkan penyampaian dari pemohon terkait dengan pertanyaan dan permasalahan yang disampaikan oleh Anggota/Kelompok Anggota Provinsi.

Sebagai penguatan substansi kepada Anggota/Kelompok Anggota Provinsi berkaitan dengan substansi yang dipermasalahkan oleh masyarakat terkait dengan Rancangan Perda/Perda, Kantor DPD di Provinsi dapat melakukan kuisisioner kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Format kuisisioner sebagaimana Lampiran I C.1. dan C.2.

- d. Dalam pertemuan dilakukan tanya jawab dengan narasumber atau pakar dan pemangku kepentingan terkait untuk mendalami permasalahan yang ada, kendala pelaksanaan serta bagaimana upaya mengatasinya.

Narasumber adalah pihak-pihak yang dinilai mempunyai kompetensi atas substansi yang sedang dipantau oleh Anggota/Kelompok Anggota Provinsi atau pihak-pihak yang terkena dampak dari adanya kebijakan tersebut.

- e. Temuan-temuan dalam pertemuan dituangkan dalam bentuk tertulis, sehingga bisa didokumentasikan dan dikembangkan secara terus menerus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hasil pemantauan.

3. Penyusunan Laporan

a. Laporan Pelaksanaan Pertemuan Konsultasi

Pada akhir pertemuan Konsultasi dirumuskan kesimpulan dan tindak lanjut berkaitan dengan hasil pertemuan sebagaimana format Lampiran I.D.

b. Laporan Pelaksanaan Pemantauan Rancangan Perda/Perda

Penyusunan Laporan Akhir Pemantauan dilakukan dalam rapat Anggota Provinsi dengan merangkum keseluruhan kegiatan pemantauan Rancangan Perda dan Perda. Penyusunan Laporan Akhir Pemantauan dibantu oleh Kantor DPD di Ibukota Provinsi dan Staf Ahli. Semua bahan yang telah diperoleh diolah dan dianalisa oleh Kantor DPD di Ibukota Provinsi dan Staf Ahli untuk dijadikan materi dalam bentuk laporan sebagaimana format Lampiran I. E.

B. Format Peta Awal Permasalahan Rancangan Perda dan Perda



DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

TABEL PEMANTAUAN RANPERDA/PERDA

Nama/Judul Ranperda/Perda :

ASPEK YURIDIS

No	Kriteria	Tolok Ukur	Ya	Tidak	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Landasan Hukum (Legal Basis)	Perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi*)			
		Penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi*)			
		Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah**)			
		Belum diatur oleh Peraturan Perundang-undangan lainnya (Baru)			
2.	Kebutuhan (Needs)	Raperda yang diusulkan telah didasarkan pada RPJMD dan RPKD.			
		Rancangan peraturan daerah yang diusulkan sesuai/ mendukung prioritas daerah yang tercantum di RPJMD			
		Terdapat permasalahan yang ingin diselesaikan dengan pembentukan Perda			
		Pembentukan Perda merupakan upaya terakhir untuk mengatasi permasalahan			

u. 25

No	Kriteria	Tolok Ukur	Ya	Tidak	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		tersebut***)			
3.	Potensi Manfaat	Ranperda ini memberikan potensi manfaat secara sosial dan ekonomi bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat ****)			
4.	Kesesuaian secara hierarki	Apakah Ranperda Provinsi/ Perda Kabupaten/Kota sudah mengkaitkan dan menyelaraskan substansi dengan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan lain			
		Apakah Ranperda Provinsi/ Perda Kabupaten/Kota sudah disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945			
5.	Landasan Hukum	Apakah Ranperda diperintahkan oleh UU/PP/Perpres/Permen*****)			
		Apakah pembentukan Ranperda diperintahkan oleh Perda lainnya*****)			
		Apakah penyusunan Ranperda merupakan konsekuensi Putusan MA.*****)			
		Apakah penyusunan Ranperda merupakan konsekuensi pembatalan Perda *****)			
6.	Kesesuaian dengan asas hukum	Apakah Ranperda Provinsi/ Perda Kabupaten/Kota pembentukannya sesuai dengan asas hukum			
7.	Dasar kewenangan	Apakah Ranperda Provinsi/ Perda Kabupaten/Kota pembentukannya sudah			

No	Kriteria	Tolok Ukur	Ya	Tidak	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		sesuai dengan dasar kewenangan pembentukan dan dasar pembentukan.			
8.	Keterkaitan kelembagaan	Sudahkah Ranperda Provinsi /Perda Kabupaten/Kota menghubungkan terhadap kelembagaan yang sudah ada			
9.	Kesesuaian dengan RPJMD	Apakah Ranperda sudah diusulkan dalam RPJMD?			
		Apakah Ranperda yang diusulkan sesuai/ mendukung prioritas daerah yang tercantum di RPJMD			
		Apakah Ranperda Provinsi/ peraturan daerah Kabupaten/ Kota sudah mengkaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan Rencana Kerja Pemerintah			
10.	Kesesuaian dengan Kebutuhan	Apakah Ranperda yang diusulkan memang dibutuhkan/ diperlukan oleh masyarakat/ pembangunan untuk mengatur/mengatasi permasalahan yang ingin diatasi dan tidak ada alternatif diluar Perda untuk mengatasi permasalahan tersebut			
		Apakah ada cara lain untuk mengatasi permasalahan strategis di atas, selain dengan membentuk Ranperda?			
		Apakah solusi dalam Rancangan peraturan daerah tidak menimbulkan masalah baru?			

No	Kriteria	Tolok Ukur	Ya	Tidak	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Apakah solusi tidak merupakan duplikasi dari Perda atau peraturan perundangundangan lain yang sudah ada?			
11.	Materi Muatan	Apakah muatan Ranperda tidak bertentangan dengan peraturan per-UU-an yang setingkat ataupun yang lebih tinggi?			
		Apakah materi pengaturan sesuai dengan materi muatan Perda?			

Petunjuk pengisian tabel Pemantauan Ranperda/Perda

- (1) Nomor Urut
- (2) Kriteria Pemantauan Ranperda/Perda
- (3) Tolok ukur kriteria
- (4) Jika jawaban "ya" maka diisi "√"
- (5) Jika jawaban "tidak" maka diisi "√"
- (6) Keterangan diisi bila perlu atau sebagaimana petunjuk sebagai berikut:
 - *) Sebutkan pasal UU/PP/Perpres/Permen yang memerintahkan pembentukan rancangan peraturan daerah.
 - **) Sebutkan pasal Perda yang memerintahkan pembentukan rancangan peraturan daerah.
 - ***)) Sebutkan Putusan MA yang memutuskan uji materi Perda terkait.
 - ****)) Sebutkan peraturan yang membatalkan Perda yang perlu ditindaklanjuti dengan membentuk rancangan peraturan daerah baru (memperbaiki sebagian atau seluruh materi peraturan daerah yang dibatalkan.
 - *****)) Sebutkan peraturan perundang-undangan dimaksud
 - *****)) Sebutkan kondisi khususnya
 - *****)) Jika jawabnya "tidak", sebutkan upaya lainnya
 - *****)) Jika jawabnya "ya", sebutkan apa yang menjadi potensi manfaatnya jika jawabnya tidak, jelaskan upaya lainnya

ASPEK SUBSTANSI

No	Kriteria	Tolok Ukur	Ya	Tidak	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Judul	Judul sesuai dengan materi muatan perda			
		Judul ditulis dengan huruf capital dan tidak boleh memuat akronim			

No	Kriteria	Tolok Ukur	Ya	Tidak	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Pembukaan	Memuat aspek filosofis, sosiologis, yuridis			
		Memuat dasar hukum kewenangan pembuatan Perda			
		Diktum ditulis dengan huruf kapital			
3.	Batang Tubuh	Memuat ketentuan umum			
		Ketentuan sanksi pidana dirumuskan secara jelas			
		Sanksi administrasi dirumuskan dalam satu pasal			
		Penutup			
4.	Penjelasan	Penjelasan Umum			
		Penjelasan pasal demi pasal			
5.	Naskah akademik	Disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
6.	Prosedur penyusunan	Termasuk dalam Prolegda			
		Melibatkan peneliti/ akademisi			
		Melibatkan Perancang UU			
		Harmonisasi, pembulatan, penyampaian			

ASPEK ANALISIS DAMPAK DAN EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI

No.	Kriteria	Tolok Ukur	Ya	Tidak	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dasar Hukum	Landasan hukum yang dipergunakan relevan dan masih berlaku*)			
2.	Kewenangan	Perda dibuat oleh lembaga yang berwenang**)			

No.	Kriteria	Tolok Ukur	Ya	Tidak	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Asas-asas pembentukan	Memenuhi asas-asas pembentukan Perundang-undangan***)			
4.	Aspek Keterbukaan	Melibatkan partisipasi masyarakat, baik akademisi, praktisi, maupun unsur masyarakat lainnya (kesempatan untuk memberikan masukan)			
5.	Partisipasi masyarakat	Akses informasi****)			
		Akses partisipasi*****)			
6.	Naskah akademik	Naskah Akademik telah memuat dan menjelaskan latar belakang masalah yang dihadapi dan ingin diselesaikan oleh Pemda			
7.	Dampak di masyarakat	Secara sosiologis, apakah ada penolakan dari masyarakat*****)			
		Secara ekonomis, apakah Perda mendorong peningkatan investasi *****)			
		Secara implementasi, apakah dapat dilaksanakan *****)			
8.	Upaya hukum masyarakat	Apakah Perda yang bersangkutan pernah diajukan <i>judicial review</i>			

Petunjuk pengisian tabel Pemantauan Ranperda/Perda

- (1) Nomor Urut
- (2) Kriteria Pemantauan Ranperda/Perda
- (3) Tolok ukur kriteria
- (4) Jika jawaban "ya" maka diisi "√"
- (5) Jika jawaban "tidak" maka diisi "√"
- (6) Keterangan diisi bila perlu atau sebagaimana petunjuk sebagai berikut:
 - *) Apabila jawabnya "tidak", sebutkan landasan hukum yang relevan dan masih berlaku
 - **) Apabila jawabnya "tidak" sebutkan lembaga yang harus membentuknya
 - ***) Apabila jawabnya "tidak", sebutkan asas yang mana yang tidak terpenuhi
 - ****) Sebutkan media informasi yang dapat dipergunakan masyarakat untuk memperoleh akses terhadap Perda
 - *****) Sebutkan bentuk partisipasi masyarakat
 - *****) Sebutkan kelompok masyarakat yang menolak dan alasannya
 - *****) Sebutkan contoh peningkatannya
 - *****) Sebutkan contoh pelaksanaannya (kesiapan sarpras, pendukung, anggaran, dan lainnya)

C. Format Kuisioner

1. Format Kuisioner Pada Pemangku Kepentingan Dalam Pertemuan Konsultasi Pemantauan Rancangan Perda

A. DATA UMUM

...../...../..... (tanggal/bulan/tahun)

PROVINSI:

B. DATA RESPONDEN

NAMA RESPONDEN :

ALAMAT :

PETUNJUK PENGISIAN:

1. Mohon diisi dengan tanda (X) pada kotak yang tersedia
2. Mohon diisi dengan tulisan yang jelas.

PERTANYAAN

1. Apakah sudah tahu adanya pengaturan tentang?
 - a. Sudah (lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
 - b. Belum
2. Bila sudah: darimanakah informasi tentang pengaturan tersebut didapat?
 - a. Sosialisasi
 - b. Media
3. Apakah masyarakat terlibat dalam penyusunan peraturan tersebut?
 - a. Iya
 - b. Tidak
4. Apa bentuk keterlibatan masyarakat?
 - a. Musrenbang
 - b. Dengar pendapat
 - c. Lain-lain, sebutkan:
.....

5. Apakah peraturan yang dibuat sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat?
 - a. Sudah
 - b. Belum

6. Bila sudah: apakah peraturan tersebut sudah sesuai dengan kehendak masyarakat?
 - a. Sesuai seluruhnya (lanjut ke pertanyaan nomer 12)
 - b. Sesuai sebagian (lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
 - c. Tidak (lanjut ke pertanyaan nomer 10, 11, dan 12)

7. Bila sesuai sebagian:
 - a. Bagian manakah yang sesuai?
.....
.....
 - b. Bagian manakah yang tidak sesuai?
.....
.....

8. Apakah diperlukan adanya pengaturan tambahan?
 - a. Iya
 - b. Tidak

9. Adakah saran perbaikan atas peraturan tersebut?
 - a.
 - b.
 - c.

10. Bila tidak sesuai: apakah yang tidak sesuai?
.....
.....

11. Bila tidak sesuai: bagaimanakah seharusnya?
.....
.....

12. Apabila peraturan ini sudah disahkan, apakah bersedia untuk mendukung pelaksanaannya?

a. Iya

b. Tidak, mengapa:

.....

.....

2. Format Kuisioner Pada Pemangku Kepentingan Dalam Pertemuan Konsultasi Pemantauan Perda

A. DATA UMUM

...../...../..... (tanggal/bulan/tahun)

PROVINSI:

B. DATA RESPONDEN

NAMA RESPONDEN :

ALAMAT :

PETUNJUK PENGISIAN:

1. Mohon diisi dengan tanda (X) pada kotak yang tersedia
2. Mohon diisi dengan tulisan yang jelas

PERTANYAAN

1. Apakah sudah tahu adanya pengaturan tentang?
 - a. Sudah (lanjut ke pertanyaan berikutnya)
 - b. Belum (lanjut ke pertanyaan nomor)
2. Bila sudah: darimanakah informasi tentang pengaturan tersebut didapat?
 - a. Sosialisasi
 - b. Media
3. Apakah sosialisasi yang dilakukan sudah cukup?
 - a. Iya
 - b. Belum
4. Bila sudah: apakah peraturan tersebut sudah sesuai dengan kehendak masyarakat?
 - a. Iya seluruhnya
 - b. Iya sebagian
 - c. Tidak, mengapa:

.....
.....

5. Bila iya sebagian:
- a. Bagian manakah yang sesuai?
.....
.....
 - b. Bagian manakah yang tidak sesuai?
.....
.....
6. Apakah dampak peraturan tersebut bagi masyarakat?
.....
.....
7. Apakah tindakan pemerintah sudah sesuai dengan peraturan tersebut?
- a. Sudah
 - b. Belum, sebutkan:
.....
.....
8. Apakah peraturan tersebut masih dapat diberlakukan?
- a. Iya
 - b. Tidak, mengapa:
.....
.....
9. Adakah saran perbaikan atas peraturan tersebut?
.....
.....

D. Format Laporan Pertemuan Konsultasi

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA Jl. Gatot Subroto No. 6 Senayan Jakarta 10270	
LAPORAN PERTEMUAN/PEMANTAUAN RAPAT	
Tahun Sidang	:
Masa Sidang	:
Agenda Rapat	:
Pada Hari Tanggal Bulan Tahun	
Pada Rapat....., yang dihadiri oleh:	
1.
2.
Menyepakati	:
1.
2.
Pimpinan Rapat,	
(Tanda Tangan)	
(Nama Terang)	



E. Format Laporan Pemantauan Rancangan Perda/Perda

1. Latar belakang;

Dalam latar belakang diuraikan mengenai latar belakang pembentukan perda dimaksud serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perda dimaksud.

2. Identifikasi dan dampak hukum yang ditimbulkan dari pelaksanaan perda serta keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya;

Dalam identifikasi dan dampak hukum diuraikan mengenai berbagai permasalahan dan dampak yang ditemukan atau disampaikan oleh para pemangku kepentingan kepada Anggota serta keterkaitan ranperda dan perda dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

3. Analisis terhadap pemerintah daerah dan/atau masyarakat terkait dengan pelaksanaan perda;

Dalam analisis diuraikan mengenai peran pemerintah daerah dan/atau masyarakat terkait pelaksanaan perda dimaksud.

4. Hasil Pengumpulan Data dalam pemantauan ranperda dan perda;

Data-data yang terkait dengan ranperda dan perda yang sesuai dengan sasaran yang ditetapkan oleh BULD dengan dilampiri oleh ranperda beserta naskah akademiknya serta perda.

5. Saran tindak lanjut.

Dalam saran dan tindak lanjut diuraikan mengenai saran dan tindak lanjut kepada BULD dalam melakukan evaluasi ranperda dan perda dimaksud.

LAMPIRAN II

PERATURAN DEWAN
PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG PEMANTAUAN DAN
EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH DAN
PERATURAN DAERAH

TATA CARA PELAKSANAAN WEWENANG DAN TUGAS BULD DALAM
PEMANTAUAN DAN EVALUASI RANPERDA DAN PERDA

A. Penyusunan Sasaran Pemantauan

1. Prinsip dalam menyusun sasaran Pemantauan Ranperda dan Perda adalah:

a. isu/tema berdampak pada masyarakat dan daerah.

Isu/tema yang dipilih seharusnya memiliki dampak kepada masyarakat dan daerah. Salah satu ciri penentu isu/tema yang dapat diangkat adalah tema yang dapat menjawab persoalan masyarakat sehari-hari seperti Hak Asasi Manusia, lingkungan hidup, keberpihakan pada masyarakat *marginal*, dan sebagainya.

b. penentuan isu/tema untuk menjadi sasaran Pemantauan Ranperda dan Perda dilakukan secara partisipatif melalui pelibatan berbagai pihak. Pihak-pihak yang dapat dimintai pertimbangan dalam menentukan tema misalnya praktisi atau akademisi.

2. Mekanisme Penyusunan Sasaran Pemantauan Ranperda dan Perda:

a. BULD pada awal masa sidang melakukan curah pendapat untuk mengumpulkan beragam ide atau permasalahan dari berbagai pihak.

Kegiatan ini dilakukan dengan memperhatikan diskursus hukum yang terjadi. Proses curah pendapat didasarkan pada pola *konvergen* (melebar), artinya semua informasi ditampung terlebih dahulu tanpa seleksi.

b. pengkajian awal terkait tema.

Beberapa tema yang berhasil dikumpulkan dalam proses curah pendapat kemudian diperdalam lewat pengkajian awal. BULD menugaskan Tim Pendukung untuk melakukan pengkajian tersebut.

Akhir dari tahapan ini adalah pengkerucutan menjadi dua atau tiga isu/tema. Dalam pengkajian tersebut dirumuskan beberapa hal sebagai berikut:

- A- Apakah sudah ada pembahasan mengenai isu/tema yang sama?
 - B- Apakah terdapat putusan MA atau putusan MK yang terkait isu/tema?
 - C- Apakah terdapat perundang-undangan yang terkait dengan isu/tema?
 - D- Bagaimana literatur terkait isu/tema yang dipilih?
- c. Setelah Tim Pendukung menyampaikan hasil kajian BULD melakukan diskusi dengan pakar untuk memastikan isu/tema yang dipilih melalui penelaahan yang bersifat akademis.
 - d. Menentukan isu/tema
BULD menentukan isu/tema sebagai sasaran Pemantauan Ranperda dan Perda
- 3. Sasaran Pemantauan Ranperda dan Perda ditetapkan oleh BULD setiap akhir masa sidang dan dilaporkan dalam Sidang Paripurna.
 - 4. Sasaran Pemantauan Ranperda dan Perda memuat:
 - a. latar belakang masalah;
 - b. sasaran dan tujuan;
 - c. isu/tema Pemantauan Ranperda dan Perda disertai konsepsi isu/tema tersebut; dan
 - d. perundang-undangan terkait.
- B. Pertimbangan BULD Terhadap Permintaan Daerah Tentang Kebijakan Hukum dan Permasalahan Hukum di Daerah
- 1. Persiapan
 - a. Tim Pendukung memeriksa kelengkapan dokumen administrasi permohonan yang disampaikan pemohon kepada BULD.
Dokumen administrasi yang diperiksa mencakup dokumen sebagaimana tersebut dalam Pasal 17 ayat (4) Peraturan ini, yang selanjutnya dituangkan dalam daftar *check list*.
 - b. Apabila dokumen yang disampaikan dinyatakan tidak lengkap sesuai dengan daftar *check list*, maka Tim Pendukung mengembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dan selanjutnya disampaikan kembali.

- c. Apabila dinyatakan lengkap, Tim Pendukung menyiapkan kajian terhadap permohonan yang disampaikan masyarakat/daerah sebelum pelaksanaan pertemuan konsultasi.
- 2. Pelaksanaan Pertemuan Konsultasi
 - a. BULD menyusun rencana kerja dengan didukung oleh Tim Pendukung.
 - b. Tim Pendukung memberikan dukungan berupa:
 - 1) Dukungan administratif
 - a) menyusun rencana kerja berkoordinasi dengan BULD.
 - b) menyusun jadwal pertemuan.
 - c) melakukan surat menyurat; dan
 - d) melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
 - 2) Dukungan fungsional:
 - a) menyiapkan data dan literatur yang berkenaan dengan substansi perda yang sedang dipantau;
 - b) membuat peta awal permasalahan rancangan perda dan perda yang hendak dipantau sebagaimana format dalam Lampiran I B.;
 - c) mengidentifikasi potensi lokal dan mitra strategis;
 - d) mencari dan mengumpulkan data, informasi, serta fakta yang selanjutnya dianalisis atas peristiwa yang timbul dalam masyarakat; dan
 - e) menyusun hasil pertemuan/pemantauan.
 - c. Pada waktu yang telah ditentukan, pertemuan dilaksanakan dengan terlebih dahulu dengan mendengarkan paparan BULD berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan mengenai substansi rancangan Perda/Perda dan dilanjutkan penyampaian dari pemohon terkait dengan pertanyaan dan permasalahan yang disampaikan oleh BULD.

Sebagai penguatan substansi kepada BULD berkaitan dengan substansi yang dipermasalahkan oleh pemohon terkait dengan rancangan Perda/Perda, Tim Pendukung dapat melakukan kuisioner kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Format kuisioner sebagaimana Lampiran I C.1. dan C.2.

- d. Dalam pertemuan dilakukan tanya jawab dengan narasumber atau pakar dan pemangku kepentingan terkait untuk mendalami permasalahan yang ada, kendala pelaksanaan serta bagaimana upaya mengatasinya.

Narasumber adalah pihak-pihak yang dinilai mempunyai kompetensi atas substansi yang sedang dipantau oleh BULD atau pihak-pihak yang terkena dampak dari adanya kebijakan tersebut.

- e. Temuan-temuan dalam pertemuan dituangkan dalam bentuk tertulis, sehingga bisa didokumentasikan dan dikembangkan secara terus menerus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hasil pemantauan.

3. Penyusunan Laporan

- a. Laporan Pelaksanaan Pertemuan Konsultasi

Pada akhir pertemuan Konsultasi dirumuskan kesimpulan dan tindak lanjut berkaitan dengan hasil pertemuan sebagaimana format Lampiran I.D.

- b. Laporan Pelaksanaan Pemantauan Rancangan Perda/Perda

Penyusunan Laporan Akhir Pemantauan dilakukan dalam rapat pleno BULD dengan merangkum keseluruhan kegiatan pemantauan rancangan Perda dan Perda. Penyusunan Laporan Akhir Pemantauan dibantu oleh Tim Pendukung. Semua bahan yang telah diperoleh diolah dan dianalisa oleh Tim Pendukung untuk dijadikan materi dalam bentuk laporan sebagaimana format Lampiran I. E.

4. Kertas Kerja Tabulasi Laporan Hasil Pemantauan Rancangan Perda dan Perda

Tabulasi Laporan Hasil Pemantauan Rancangan Perda dan Perda yang dipaparkan oleh Tim Pendukung dibuat dalam format Kertas Kerja sebagai berikut:

KERTAS KERJA TABULASI LAPORAN HASIL PEMANTAUAN RANCANGAN PERDA DAN PERDA	
Judul :	
Tanggal :	
Hal-hal yang diperhatikan	Uraian
Fakta	

Isu	
Aturan	
Analisis	
Kesimpulan	

Tabel 1 Petunjuk pengisian Kertas Kerja Tabulasi Laporan Hasil Pemantauan Rancangan Perda dan Perda

Fakta	<p>Fakta yang dimaksud adalah fakta hukum yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perbuatan : pencurian, pemerkosaan, kelalaian 2. Peristiwa Hukum: kelahiran, kematian, pengesahan 3. Keadaan: dibawah umur, dibawah pengampuan
Isu	<p>Rumusan masalah berdasarkan fakta hukum haruslah fokus namun mewakili fakta hukum yang ada dan memenuhi kebutuhan pimpinan atau pemohon</p>
Aturan	<p>Aturan yang perlu diperhatikan bukan hanya peraturan perundang-undangan, tetapi juga memperhatikan yurisprudensi, teori hukum, dan pendapat ahli.</p> <p>Perhatikan tata hirarki dan adagium:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Asas lex superior derogat legi inferior</i> 2. <i>Asas lex specialis derogat legi generalis</i> 3. <i>Asas lex posterior derogat legi priori</i>
Analisa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisa bukan sekedar menyandingkan fakta hukum dengan "kutipan" aturan saja tetapi megkaji pula baik dari aspek yuridis, aspek filosofis dan aspek sosiologis 2. Menjawab "rumusan masalah" yang sudah ditetapkan. 3. Kembangkan kemungkinan argumentasi lain yang bertolak belakang dan cari solusinya
Kesimpulan	<p>Kesimpulan singkat yang dilengkapi dengan saran dan rekomendasi</p>

C. EVALUASI RANPERDA DAN PERDA

1. Penelaahan, Analisis, dan Pengkajian Temuan Hasil Pemantauan Rancangan Perda dan Perda
 - a. Sebagai tindak lanjut pemantauan yang dilakukan oleh Anggota selanjutnya BULD melakukan evaluasi Ranperda dan Perda dengan melakukan penelaahan, analisis, dan pengkajian terhadap hasil temuan hasil pemantauan Ranperda dan Perda.

- b. Untuk pertama kali dilakukan paparan terkait dengan Laporan Hasil Pemantauan Ranperda dan Perda oleh Tim Pendukung.
- c. Dalam pemaparan tersebut, dilakukan tanya jawab antara Pusperjakum dan Puskadaran dengan BULD. Pimpinan dan Anggota BULD memberikan catatan, masukan, dan/atau sasaran perbaikan terhadap hasil analisa dan penelaahan tersebut.
- d. Catatan, masukan dan/atau sasaran perbaikan tersebut selanjutnya dijadikan bahan penyempurnaan Tim Pendukung terhadap laporan yang disampaikan.
- e. Tim Pendukung menyampaikan perbaikan tersebut paling lambat 3 (tiga) hari setelah rapat sebagaimana angka 4.
- f. Tim Kerja BULD selanjutnya menjadwalkan rapat untuk menindaklanjuti analisis dan penelaahan atas laporan pemantauan Ranperda dan Perda. Dalam rapat tersebut Tim Kerja BULD dapat mengundang narasumber atau para pakar dan Pemangku Kepentingan terkait untuk mendalami permasalahan yang ada, apa kendalanya serta bagaimana upaya mengatasinya.
- g. Berdasarkan pandangan dan masukan dari para pihak, Tim Kerja BULD selanjutnya melakukan identifikasi masalah. Identifikasi masalah tersebut merupakan kesimpulan sementara yang disusun oleh Tim Kerja dalam melakukan pemantauan dan evaluasi Ranperda dan/atau Perda, dan disusun berdasarkan data dan informasi yang lengkap serta mendeskripsikan isu atas permasalahan yang ada.

Dalam kerangka identifikasi tersebut, Tim Kerja menggunakan aspek dan variabel sebagai indikator analisis yang terbagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu:


- 1) Aspek yuridis, merupakan aspek penilaian yang menitikberatkan kepada ketentuan regulasi dan komponen acuan hierarki perundang-undangan, meliputi identifikasi berdasar kesesuaian hierarki, dan materi muatan.
- 2) Aspek substansi merupakan aspek penilaian yang fokus menilai substansi Ranperda dan/atau Perda dikaitkan dengan substansi perundang-undangan lainnya, yang meliputi kejelasan rumusan dan pemenuhan asas materi muatan.

- 3) Aspek prinsip keberlakuan dan dampak hukum yang dinilai berdasarkan kajian dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat dan daerah, meliputi potensi disharmoni dan efektifitas implementasi.

Tabel 2 Kaitan Identifikasi Masalah

Aspek	Kriteria	Keterangan
Yuridis	1. Relevansi acuan yuridis	Sebuah regulasi memiliki kelengkapan landasan hukum yang sesuai dengan isi regulasi.
	2. <i>Up to date</i> acuan yuridis	Sebuah regulasi telah mengacu pada ketentuan terbaru dalam hierarki perundang-undangan terkait.
	3. Kelengkapan yuridis	Sebuah Perda telah memiliki kelengkapan muatan-muatan di dalam Perda. Kelengkapan bersumber dari perundang-undangan di atasnya maupun muatan lokal yang diatur di dalam Perda.
Substansi: Kejelasan rumusan dan asas materi muatan	1. Kejelasan tujuan dengan isi	Regulasi disusun haruslah memiliki kesesuaian antara tujuan yang hendak dicapai dengan materi yang diatur dalam Perda tersebut mulai dari judul, substansi yang diatur sampai penggunaan bahasa, istilah dan kata.
	2. Kejelasan objek	Regulasi harus secara jelas pengaturannya sehingga tidak multitafsir. Dalam Perda objek yang diatur tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan lainnya.
	3. Kejelasan subjek	Regulasi harus mengatur perihal siapa (subjek) yang ditetapkan secara spesifik dan eksplisit sehingga tidak menimbulkan penyimpangan atau multitafsir dalam implementasi.

Aspek	Kriteria	Keterangan
	4. Kejelasan hak dan kewajiban	Regulasi menyebutkan secara jelas dan terperinci perihal apa saja yang menjadi hak dan kewajiban pihak yang berkepentingan atau pemerintah daerah.
	5. Kejelasan asas materi muatan	Regulasi telah menggambarkan dan sesuai dengan asas materi muatan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang P3.
Prinsip keberlakuan dan dampak hukum yang dinilai potensi disharmoni dan efektifitas implementasi	1. Kesesuaian kewenangan	Perda yang diterbitkan harus sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing susunan pemerintahan.
	2. Keutuhan prinsip NKRI	Sebuah regulasi tidak boleh mengatur diluar prinsip-prinsip yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945 dan NKRI.
	3. Kesesuaian dengan kepentingan dan kebutuhan daerah	Regulasi mengatur kepentingan dan kebutuhan daerah.
	4. Potensi konflik kepentingan, netralitas (perlakuan yang sama) dan perlindungan khusus bagi kelompok marginal	Regulasi tidak mengandung SARA, ketimpangan kepentingan, persaingan tidak sehat dan melindungi kelompok khusus/marginal.
	5. Kemungkinan untuk dilaksanakan	Kejelasan tugas pokok dan fungsi aparat pelaksana, kesiapan SDM, kesiapan sarana dan prasarana pendukung, dukungan anggaran, serta sosialisasi.



Aspek	Kriteria	Keterangan
	6. Potensi kendala atau penolakan	Regulasi tidak menghambat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, dan tidak menimbulkan keresahan sosial.
	7. Perkiraan dampak dan manfaat	Regulasi berdampak dan bermanfaat baik jangka pendek maupun jangka panjang.

- h. Tim Kerja melaporkan hasil identifikasi masalah kepada BULD untuk ditetapkan menjadi inventarisasi permasalahan hukum pusat dan daerah. Inventarisasi tersebut menguraikan permasalahan hukum pusat dan daerah dalam 2 (dua) kriteria:
 - a. permasalahan hukum prioritas yang harus segera diselesaikan; dan
 - b. permasalahan hukum yang memerlukan pengkajian lebih lanjut.
- i. Terhadap permasalahan hukum prioritas yang harus segera diselesaikan, BULD melakukan klarifikasi, komunikasi, dan verifikasi dengan pihak-pihak terkait.
- j. Apabila dipandang perlu, klarifikasi, komunikasi dan verifikasi dilaksanakan melalui kunjungan kerja ke daerah. Sebelum kunjungan kerja dilakukan, Sekretariat BULD menyampaikan kerangka acuan kepada daerah dengan melampirkan pertanyaan yang akan dipelajari dan dijawab oleh daerah terkait dengan permasalahan hukum tersebut.

Pada waktu yang ditentukan, BULD melakukan pertemuan dengan Pemangku Kepentingan di daerah dan/atau pihak lain yang diundang termasuk masyarakat yang menyampaikan permintaan kepada BULD terkait dengan permasalahan Ranperda dan/atau Perda.

Dalam pertemuan tersebut dilakukan tanya jawab untuk mengetahui permasalahan dari Ranperda dan/atau Perda.
- k. Hasil Pemantauan Ranperda dan Perda, BULD menginventarisasi permasalahan hukum pusat dan daerah untuk selanjutnya mengadakan pembahasan dan klarifikasi dengan pemerintah, pemerintah daerah, DPRD, dan Pemangku Kepentingan lainnya, melalui:

a. Rapat Kerja

Untuk mendalami pelaksanaan Perda dan juga pembentukannya, BULD dapat mengagendakan rapat kerja dengan Kemendagri dan kementerian terkait.

Dalam kegiatan ini, dilakukan untuk mengetahui bagaimana substansi dari peraturan perundang-undangan terkait dengan pembentukan Perda dimaksud dan arah pelaksanaannya.

Tabel 3 Rapat Kerja BULD Dengan Kementerian

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana arah politik hukum pelaksanaan undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait dengan substansi Ranperda/Perda dimaksud?2. Kebijakan apa yang telah ditetapkan kementerian negara yang harus diatur lebih lanjut oleh daerah?3. Apakah terjadi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah dengan pemerintah daerah dengan adanya Ranperda/Perda dimaksud?4. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Perda dimaksud jika dikaitkan dengan kebijakan pemerintah pusat?5. Apakah saran dan rekomendasi yang diberikan kementerian negara terkait dengan Ranperda/Perda dimaksud? |
|--|

b. Rapat Dengar Pendapat

Kegiatan Rapat Dengar Pendapat dilakukan dengan narasumber yang berasal dari lembaga pemerintahan. Sebelum dilakukan Rapat Dengar Pendapat, BULD menyusun undangan dan daftar pertanyaan kepada narasumber.

Pada waktu yang telah ditentukan, narasumber dalam rapat BULD menyampaikan jawaban/presentasi atas pertanyaan yang diajukan oleh BULD. Dalam Rapat Dengar Pendapat diadakan tanya jawab antara BULD dengan narasumber terkait permasalahan yang dibahas.

c. Rapat Dengar Pendapat Umum

Kegiatan Rapat Dengar Pendapat Umum pada prinsipnya sama dengan kegiatan Rapat Dengar Pendapat. Bedanya, narasumber yang diundang adalah orang perorangan, perwakilan organisasi masyarakat/keagamaan, lembaga swadaya masyarakat dan/atau perwakilan organisasi profesi. Lazimnya, orang perorangan yang diundang dalam Rapat Dengar Pendapat

Umum merupakan orang-orang yang tidak masuk ke dalam kelompok lembaga pemerintahan.

d. Kunjungan Kerja

Berdasarkan hasil laporan awal, identifikasi masalah, dan masukan dari berbagai pihak, Tim Kerja mengadakan kunjungan kerja ke daerah. BULD dalam melakukan kunjungan kerja, menetapkan 3 (tiga) daerah untuk dikunjungi sesuai dengan substansi. Sebelum kunjungan kerja dilakukan, BULD menyampaikan kerangka acuan kepada daerah. Disamping itu, bersama kerangka acuan tersebut dilampirkan daftar pertanyaan yang akan dipelajari dan dijawab oleh daerah terkait pelaksanaan Perda dimaksud.

Pada waktu yang ditentukan, BULD melakukan pertemuan dengan kepala daerah beserta jajarannya, dan/atau pihak lain yang diundang. Dalam pertemuan tersebut dilakukan tanya jawab untuk mengetahui pelaksanaan Perda dimaksud.

Tabel 4 Kunker ke Daerah

- | |
|--|
| 1. Bagaimana kebijakan daerah dalam pembentukan Perda dimaksud? |
| 2. Apakah kebijakan dalam Perda tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya? |
| 3. Apakah pembentukan Perda dimaksud sudah tepat dan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat di daerah? |

2. Pengkajian Permasalahan Hukum Pusat-Daerah

- a. Dalam rangka mendalami permasalahan hukum yang memerlukan pengkajian lebih lanjut BULD menugaskan kepada Tim Pendukung untuk melakukan pengkajian lebih lanjut. Semua data dan informasi yang telah diperoleh diolah dan dianalisis oleh Tim Pendukung untuk dijadikan materi laporan pengkajian inventarisasi permasalahan hukum pusat dan daerah.
- b. Tim Pendukung menyusun laporan hasil pengkajian, dengan sistematika sebagai berikut:
 - 1) BAB I Pendahuluan, memuat mengenai latar belakang, permasalahan, maksud dan tujuan, materi inventarisasi permasalahan hukum di daerah, dan tahap-tahap pelaksanaannya.

2) BAB II Analisis Permasalahan Hukum di Daerah, memuat analisis terhadap:

- a) Aspek yuridis, merupakan aspek penilaian yang menitikberatkan kepada ketentuan regulasi dan komponen acuan hierarki perundang-undangan, meliputi identifikasi dalam kesesuaian hierarki, dan materi muatan.
- b) Aspek substansi merupakan aspek penilaian yang fokus menilai substansi Ranperda dan/atau Perda dikaitkan dengan substansi perundang-undangan lainnya, meliputi kejelasan rumusan dan pemenuhan asas materi muatan.
- c) Aspek prinsip keberlakuan dan dampak hukum yang dinilai berdasarkan kajian dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat dan daerah, meliputi potensi disharmoni dan efektifitas implementasi.

3) BAB III Penutup, memuat uraian kesimpulan dan rekomendasi.

- c. Tim Pendukung memaparkan hasil pengkajian kepada BULD. Dalam paparan tersebut dilakukan tanya jawab antara Tim Pendukung dengan BULD. BULD memberikan tanggapan berupa catatan, masukan, dan/atau saran perbaikan hasil kajian tersebut. Tim Pendukung mencatat semua tanggapan untuk dijadikan bahan perbaikan dan penyempurnaan laporan.
- d. Dalam waktu 7 (tujuh) hari, Tim Pendukung sudah harus menyampaikan kembali perbaikan laporan kepada BULD.
- e. Laporan hasil pengkajian tersebut menjadi bahan finalisasi rekomendasi BULD yang disampaikan setiap akhir masa sidang II dan akhir masa sidang V. Khusus untuk akhir masa jabatan, rekomendasi BULD tersebut disampaikan pada akhir masa sidang IV.

D. PENYUSUNAN LAPORAN DAN REKOMENDASI DPD

1. Penyusunan Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi, dan Penyusunan Draft Rekomendasi DPD

Penyusunan laporan dilakukan oleh BULD dengan dibantu oleh Tim Pendukung. Semua data dan informasi yang telah diperoleh diolah dan dianalisis oleh BULD untuk dijadikan materi dalam bentuk "Laporan Pemantauan dan Evaluasi Ranperda dan Perda".

Tim Pendukung memaparkan konsepsi awal Laporan Pemantauan dan Evaluasi Ranperda dan Perda, untuk selanjutnya BULD menyampaikan tanggapan dan catatan.

Tim Pendukung mencatat semua tanggapan tersebut untuk dijadikan bahan perbaikan dan penyempurnaan Laporan Pemantauan dan Evaluasi Ranperda dan Perda.

BULD dengan dibantu Tim Pendukung menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda, dan berdasarkan laporan tersebut, BULD dengan dibantu Tim Pendukung menyusun draft rekomendasi DPD.

2. Pembahasan dan Penyusunan Rekomendasi DPD

Tahapan kegiatan dalam penyusunan rekomendasi DPD adalah sebagai berikut:

- a. Pembahasan hasil evaluasi Ranperda dan Perda dan draft rekomendasi DPD pada Pleno BULD.
- b. Pembahasan dan draft rekomendasi DPD pada Sidang Paripurna DPD.
- c. Penetapan tindak lanjut.

Sistematika penulisan Rekomendasi sebagai berikut:

a. Pengantar

Bagian ini menguraikan secara singkat latar belakang Ranperda dan Perda yang dipantau dan dievaluasi.

b. Kewenangan DPD dalam rangka penyusunan rekomendasi

Dalam bagian ini dipaparkan kewenangan DPD dalam rangka penyusunan rekomendasi DPD sebagai tindak lanjut kewenangan melakukan pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda.

c. Hasil Pemantauan

Dalam bagian ini dipaparkan mengenai hasil pemantauan Ranperda dan Perda, meliputi:

- a. Tindaklanjut permintaan daerah berkaitan dengan permasalahan hukum pusat-daerah kepada BULD;
- b. Hasil laporan pemantauan Ranperda dan Perda oleh Anggota DPD; dan
- c. Inventarisasi permasalahan hukum pusat-daerah oleh BULD.

Termasuk dokumen penjelas berupa pendapat pakar/ahli dan/atau pendapat pihak-pihak terkait yang diundang atau menyampaikan pandangannya kepada BULD.

d. Hasil Evaluasi

Dalam bagian ini diuraikan mengenai hasil evaluasi Ranperda dan Perda yang memuat analisis dan kajian.

- a. Aspek yuridis, merupakan aspek penilaian yang menitikberatkan kepada ketentuan regulasi dan komponen acuan hierarki perundang-undangan, meliputi identifikasi dalam kesesuaian hierarki, dan materi muatan.
- b. Aspek substansi merupakan aspek penilaian yang fokus menilai substansi Ranperda dan/atau Perda dikaitkan dengan substansi perundang-undangan lainnya, meliputi kejelasan rumusan dan pemenuhan asas materi muatan.
- c. Aspek prinsip keberlakuan dan dampak hukum yang dinilai berdasarkan kajian dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat dan daerah, meliputi potensi disharmoni dan efektifitas implementasi.

e. Rekomendasi

Bagian ini memuat tindak lanjut atas hasil pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda, yang memuat:

- a. konstruksi harmonisasi legislasi pusat-daerah; dan
- b. perubahan, pembuatan regulasi, maupun implementasi.

f. Lampiran (apabila diperlukan)